

Analisis yuridis perjanjian pemborongan jasa konstruksi pembangunan jalan tol cikampek-purwakarta-padalarang tahap II paket IV.3 ruas Cikalong Wetan-Cikamuning (termasuk jembatan Cipada) antara PT Jasa Marga (Persero) dengan PT Hutama Karya (Persero)

Umraatin Indira Hussein, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=107214&lokasi=lokal>

Abstrak

Peningkatan kegiatan sosial dan ekonomi di Indonesia harus dipacu juga dengan pembangunan di segala bidang, khususnya prasarana transportasi. Salah satu kebijakan yang penting adalah pembangunan jalan tol. Pada tahun 1997, akibat krisis ekonomi di Indonesia, pembangunan jalan tol sempat dihentikan, Namun, setelah Indonesia mulai bangkit kembali, pembangunan jalan tol juga mulai dilakukan. Salah satu jaringan jalan tol yang dijadwalkan untuk dibangun kembali adalah jalan tol yang menghubungkan Cikampek-Padalarang. Pembangunan jalan tol Cikampek Padalarang ini terdiri dari sembilan paket, namun di dalam tesis ini fokus Penulis adalah hanya pada satu paket saja yaitu paket 4.3 : Ruas Cikalong wetan-Cikamuning, termasuk Jembatan Cipada. PT Jasa Marga (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan jasa pelayanan jalan tol di Indonesia bertindak sebagai pemberi Tugas/Owner/Pengguna Jasa, dan Kontraktor/Penyedia Jasa/ Pelaksana adalah PT. Hutama Karya (Persero) Didalam tesis ini, Penulis akan menguraikan dan mencoba menganalisa isi dari perjanjian antara PT Jasa Marga (Persero) dengan PT Hutama Karya (Persero). Apakah perjanjian tersebut sudah seimbang dan adil. Apakah perjanjian tersebut tidak berat sebelah. Setelah Penulis mencoba menganalisa perjanjian tersebut, maka Penulis berkesimpulan bahwa perjanjian tersebut masih belum seimbang, karena masih ada hal-hal dalam perjanjian yang tidak adil, misalnya mengenai jaminan. Penyedia Jasa selaku pelaksana harus memberikan jaminan pelaksanaan kepada Pengguna Jasa, namun di lain pihak Pengguna Jasa tidak ada kewajiban untuk memberikan jaminan pembayaran kepada Penyedia jasa. Walaupun dalam pembangunan jalan tol paket 4.3 ini menggunakan Prapendanaan penuh dari Penyedia jasa. Jadi, disini PT Hutama Karya (persero) yang mendanai terlebih dahulu semua pengeluaran, baru kemudian PT. Jasa Marga (Persero) mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan tersebut. Namun, tidak ada pemberian jaminan dari PT Jasa Marga (Persero) kepada PT Hutama Karya (Persero) bahwa pembayaran tersebut pasti akan dilakukan. Hal ini perlu diatur didalam Perjanjian sehingga ada kepastian pengembalian biaya dari pihak PT Jasa Marga (Persero). Selain itu, perjanjian masih di buat diantara para pihak saja tanpa keterlibatan Notaris. Padahal dalam perjanjian yang berskala besar seperti ini perlu dibuat secara notariil .